

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Grand Theory: Teori Stakeholder

2.1.1.1 Definisi Stakeholder

Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Ghazali & Chariri, 2007 dalam Kharisma & Priyadi, 2023).

Menurut Ghazali (2020):

“Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberlangsungan perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam mengelola hubungan dengan *stakeholder* secara efektif.”

2.1.1.2 Peran Stakeholder dalam Menuntut Transparansi

Dalam menjalankan hubungan dengan stakeholder, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang transparan dan relevan mengenai kinerja keberlanjutannya sebagai dasar pengambilan keputusan investasi (Iznillah et al., 2024). Menurut sudut pandang *stakeholder theory*, penyampaian informasi yang akurat dan andal di dalam laporan keberlanjutan sangat krusial bagi investor untuk

mengevaluasi risiko serta peluang jangka panjang perusahaan (Iznillah et al., 2024). Hal ini sebagai bentuk tekanan dari stakeholder. Dan tekanan dari stakeholder inilah yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi sebagai bentuk akuntabilitas.

2.1.1.3 Hubungan Stakeholder Theory dengan ESG dan Sustainability Disclosure

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu keberlanjutan, peran stakeholder semakin signifikan dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*) (Vola et al., 2025). Tekanan ini mendorong perusahaan untuk melakukan *sustainability disclosure* sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. (Iznillah et al., 2024; vola et al., 2025)

Dalam konteks perubahan iklim, kebutuhan akan informasi yang lebih spesifik terkait risiko dan peluang iklim semakin meningkat. Oleh karena itu, dikembangkan kerangka *Task Force on Climate-related Financial Disclosure* (TCFD) untuk menyediakan informasi yang relevan, konsisten, dan dapat dibandingkan bagi investor dan stakeholder dalam pengambilan keputusan (Financial stability Board, 2017). Dengan demikian, pengungkapan berbasis TCFD merupakan bagian dari evolusi *sustainability disclosure* yang semakin berfokus pada aspek materialitas keuangan.

2.1.1.4 Keterkaitan Stakeholder Theory dengan Sektor Perbankan

Dalam sektor perbankan, peran stakeholder menjadi semakin krusial karena industri ini sangat bergantung pada kepercayaan publik serta berada di bawah pengawasan ketat regulator. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan transparansi informasi kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, sektor perbankan dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan regulator.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan serta melakukan pengungkapan informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dengan adanya regulasi tersebut, bank dituntut untuk mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk dalam konteks perubahan iklim.

2.1.2 Ukuran Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit dan Definisi Ukuran Komite Audit

Secara konseptual, komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris (POJK No. 55/POJK.04/2015). Dalam kerangka *Corporate Governance*, Komite Audit berfungsi sebagai pilar akuntabilitas yang menghubungkan manajemen, auditor eksternal, dan pemilik modal guna menjamin integritas pelaporan keuangan (POJK No.

55/POJK.04/2015) serta semakin diperluas ke ranah pelaporan non keuangan seperti pengungkapan risiko iklim (Saha et al., 2025; Honey et al., 2025).

Ukuran komite Audit atau Audit Committee Size didefinisikan sebagai jumlah total anggota yang duduk dan bertugas secara sah di dalam struktur Komite Audit perusahaan pada suatu periode pelaporan (POJK No. 55/POJK.04/2015; Saha et al., 2025; Honey et al., 2025). Ukuran Komite ini mencerminkan ketersediaan sumber daya manusia, keberagaman latar belakang, dan kapasitas kemampuan organ pengawas dalam menjalankan fungsi penelaah terhadap pelaporan keuangan maupun pelaporan non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan dan pengungkapan isu iklim.

2.1.2.2 Landasan Regulasi Ukuran Komite Audit di Perbankan Indonesia

Bagi perusahaan terbuka (Emiten atau Perusahaan Publik) termasuk bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, ketersediaan dan keanggotaan Komite Audit diatur secara tegas melalui:

A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit:

1. Pasal 2: Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit
2. Pasal 4: Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
3. Pasal 5: Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen

4. Pasal 7 huruf e: Anggota Komite Audit wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

1. Pasal 63 ayat (2) huruf a: Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit
2. Pasal 64 ayat (1): Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen, paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan Pihak Independen (1 orang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 orang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan atau perbankan Syariah).
3. Pasal 64 ayat (4): Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota

Kecukupan jumlah anggota ini dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan tidak didominasi oleh satu individu serta memiliki keahlian yang bervariasi (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015; Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023; Saha et al., 2025).

2.1.2.3 Peran Ukuran Komite Audit dalam Pengawasan Informasi Iklim

Peran Komite Audit dalam organisasi modern telah mengalami pergeseran paradigma, dari sekadar pengawasan pelaporan keuangan tradisional atau umum menuju pengawasan pelaporan non-keuangan, termasuk isu Environmental, Social, and Governance (ESG) serta risiko perubahan iklim (Saha et al., 2025; Honey et

al., 2025; Dilling et al., 2024). Di Indonesia, arah kebijakan strategis dan pengawasan tersebut diatur melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Semakin memadai Ukuran Komite Audit, semakin besar kapasitas kerja dan keberagaman keahlian yang dimiliki komite untuk menelaah kompleksitas data iklim, seperti perhitungan emisi karbon serta pelaporan berbasis kerangka *Task Force on Climate related Financial Disclosures* (TCFD) sehingga meningkatkan sistem tata kelola dalam pengungkapan. Pada penelitian Dilling et al. (2024) mengemukakan bahwa peningkatan tata kelola iklim yang baik berdampak pada peningkatan pengungkapan. Komite Audit yang memiliki ukuran sumber daya yang cukup, mampu memengaruhi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial (Saha et al., 2025).

2.1.2.4 Pengukuran Ukuran Komite Audit

Dalam penelitian akuntansi dan tata kelola, variabel Ukuran Komite Audit diukur dengan menggunakan skala rasio atau pencacahan. Dalam hal ini, Ukuran Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah total anggota Komite Audit perusahaan sampel pada akhir tahun pengamatan (Saha et al., 2025). Pada variabel ini, menghitung Ukuran Komite Audit adalah sebagai berikut:

Komite audit = jumlah total anggota audit perusahaan I pada tahun t

2.1.3 Ukuran Komite Pemantau Risiko

2.1.3.1 Pengertian dan Konsep Manajemen Risiko Iklim

Perubahan iklim telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan menjadi risiko keuangan yang berdampak pada stabilitas sektor perbankan (OJK, 2024; Financial Stability Board, 2017). Risiko iklim diklasifikasikan menjadi dua pilar utama diantaranya risiko fisik yaitu kerusakan aset atau penurunan kualitas kredit akibat peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan maupun perubahan iklim dalam waktu jangka panjang (OJK, 2024; Financial Stability Board, 2017). Kemudian ada risiko transisi yaitu risiko kerugian keuangan yang timbul akibat pergeseran kebijakan regulasi seperti pajak karbon, perkembangan teknologi rendah karbon, dan perubahan preferensi pasar (OJK, 2024; Financial Stability Board, 2017).

Sebagai *financial intermediary*, bank menghadapi risiko iklim secara tidak langsung melalui portofolio pembiayaan (*financed emissions*) pada sektor-sektor yang rentan terhadap dampak iklim (Financial Stability Board, 2017). Oleh karena itu, diperlukan organ pengawasan di bawah Dewan Komisaris yang bertugas mengevaluasi profil risiko tersebut secara terstruktur, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata kelola bagi Bank Umum. Keberadaan organ pengawas risiko ini memiliki peranan penting dalam memitigasi paparan risiko lingkungan serta mendorong peningkatan kualitas transparansi pengungkapan korporat (Ivone et al., 2026; Ardianto et al., 2023).

2.1.3.2 Definisi dan Regulasi Ukuran Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terkait penerapan manajemen risiko bank (POJK No. 17 Tahun 2023). Ukuran Komite Pemantau Risiko didefinisikan sebagai jumlah total anggota yang menjabat secara sah dalam Komite Pemantau Risiko pada suatu periode pelaporan (POJK No. 17 Tahun 2023).

Di Indonesia, keberadaan komite ini wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum (Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023)

1. Pasal 65 ayat (1): Komite Pemantau Risiko wajib beranggotakan paling sedikit 1 orang Komisaris Independen, 1 orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang manajemen risiko dan 1 orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan atau perbankan syariah.
2. Pasal 65 ayat (3): Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi (a); dan memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite (b).
3. Pasal 65 ayat (4): Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen dan merangkap sebagai anggota

2.1.3.3 Peran Komite Pemantau Risiko dalam kerangka TCFD

Perubahan iklim telah menjadi salah satu risiko sistemik yang memengaruhi stabilitas sektor keuangan, termasuk perbankan (Financial Stability Board, 2017). Untuk merespons tantangan ini, berbagai kerangka kerja internasional telah dikembangkan, salah satunya adalah rekomendasi dari *Task force on Climate related Financial Disclosures* (TCFD) (Financial Stability Board, 2017). Kerangka TCFD mencakup empat pilar utama yaitu *Governance*, *Strategy*, *Risk Management*, dan *Metrics* dan *Targets* yang dirancang untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim (Financial Stability Board, 2017). Dalam kerangka ini, pilar *Risk management* dan *Strategy* menjadi fondasi bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola eksposur risiko iklim secara sistemis, termasuk melalui analisis skenario iklim dan integrasi risiko ke dalam strategi bisnis (Financial Stability Board, 2017).

Di Indonesia, peran pengawasan terhadap manajemen risiko perbankan dijalankan oleh Komite Pemantau Risiko yang dibentuk di bawah Dewan Komisaris (POJK No. 17 Tahun 2023). Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) POJK No. 17 Tahun 2023, komite ini memiliki mandat untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko (POJK No. 17 Tahun 2023). Tugas ini bersifat umum dan mencakup seluruh jenis risiko yang dihadapi Bank, termasuk risiko operasional, kredit, dan pasar. Dalam perkembangannya, mandat ini dapat diperluas untuk mencakup risiko-risiko baru yang semakin relevan, seperti risiko terkait

perubahan iklim, mengingat kompleksitas bisnis perbankan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan produk bank dan inovasi teknologi informasi (POJK No. 17 Tahun 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan komite manajemen risiko yang efektif memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan risiko lingkungan dan transparansi pengungkapan emisi karbon. Andianto et al. (2023) menemukan bahwa komite manajemen risiko berperan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dan perubahan iklim. Walaupun demikian, karena studi tersebut berfokus pada perusahaan non keuangan, penerapannya pada sektor perbankan perlu disesuaikan dengan karakteristik khusus bank sebagai lembaga perantara keuangan yang menghadapi risiko iklim melalui portofolio pembiayaan. Dalam konteks TCFD (2017), peran ini sangat relevan karena pengawasan yang komprehensif oleh komite risiko mulai dari evaluasi risk appetite dan risk tolerance, pelaksanaan analisis skenario iklim (climate scenario analysis/stress testing), hingga integrasi risiko iklim ke dalam sistem manajemen risiko perusahaan (ERM) menghasilkan substansi yang berkualitas ketika diungkapkan dalam laporan TCFD. Dengan demikian, ukuran dan efektivitas komite pemantau risiko menjadi faktor penting yang menentukan kualitas pengungkapan risiko iklim perbankan.

2.1.3.4 Pengukuran Ukuran Komite Pemantau Risiko

Dalam penelitian empiris, variabel Ukuran Komite Pemantau Risiko diukur dengan menghitung jumlah anggota Komite Pemantau Risiko perusahaan sampel pada akhir tahun pengamatan:

$$\text{Komite Pemantau Risiko} = \text{jumlah total anggota Pemantau risiko perusahaan I pada tahun } t$$

2.1.4 Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

2.1.4.1 Pengertian TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) merupakan tim tugas yang dibentuk oleh *Financial Stability Board* (FSB) untuk mengembangkan rekomendasi pengungkapan keuangan terkait iklim yang bersifat konsisten, sukarela, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan yaitu investor, kreditur, serta pihak asuransi dalam menilai dan menentukan risiko serta peluang terkait perubahan iklim (Financial Stability Board, 2017).

Tujuan utama TCFD adalah untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan dengan menyediakan informasi yang relevan, dapat dibandingkan, dan transparan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi alokasi modal serta memperkuat stabilitas sistem keuangan global (Financial Stability Board, 2017). Urgensi keberadaan TCFD didorong oleh meningkatnya kesadaran bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap risiko keuangan di berbagai sektor ekonomi (Financial

Stability Board, 2017). Selain itu, investor seringkali menghadapi keterbatasan informasi dalam menilai perusahaan yang paling rentan terhadap risiko iklim maupun yang paling siap dalam merespons perubahan tersebut (Financial Stability Board, 2017). Oleh karena itu, TCFD hadir untuk meningkatkan transparansi informasi terkait risiko iklim sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon (Financial Stability Board, 2017).

2.1.4.2 TCFD sebagai Framework Global

Legitimasi TCFD semakin kuat seiring dengan meningkatnya dukungan dari berbagai pihak di tingkat global. Financial Stability Board (2021) menunjukkan bahwa rekomendasi TCFD telah diadopsi oleh berbagai pemerintah dan regulator di berbagai yurisdiksi, baik melalui persyaratan pengungkapan yang bersifat wajib maupun melalui pendekatan “*comply or explain*”.

Selain itu, TCFD juga diakui oleh lembaga standar internasional seperti *IFRS Foundation* melalui pembentukan *International Sustainability Standards Board* (ISSB) dengan membangun standar pengungkapan keberlanjutan berdasarkan kerangka TCFD. serta didukung oleh organisasi internasional seperti IOSCO, G7, dan G20. Hal ini menunjukkan bahwa TCFD telah berkembang menjadi kerangka kerja utama atau *framework* dalam pengungkapan informasi terkait iklim di tingkat internasional (Financial Stability Board, 2017).

2.1.4.3 Empat Pilar TCFD

Kerangka kerja TCFD terdiri dari empat pilar utama yaitu tata kelola (*governance*), strategi (*strategy*), manajemen risiko (*risk management*), serta metrik

dan target (*metrics and targets*) (Financial Stability Board, 2017). Pilar tata kelola menekankan pada bagaimana perusahaan mengawasi risiko dan peluang terkait iklim, termasuk peran dewan direksi dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Pilar strategi berfokus pada dampak aktual dan potensi risiko serta peluang iklim terhadap model bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pilar manajemen risiko menjelaskan bagaimana perusahaan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko terkait iklim serta integrasinya dalam sistem manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, pilar metrik dan target mengatur pengungkapan indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur risiko dan peluang iklim, termasuk emisi gas rumah kaca serta target yang ditetapkan untuk mengelola risiko tersebut (Financial Stability Board, 2017). Keempat pilar ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait iklim secara sistematis dan terstruktur.

2.1.4.4 Kualitas Pengungkapan TCFD

Kualitas pengungkapan dalam konteks pelaporan keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan informasi, tetapi juga oleh sejauh mana informasi tersebut mampu memberikan nilai bagi pengambilan keputusan. IFRS S2 menekankan pentingnya pengungkapan informasi mengenai risiko dan peluang terkait iklim yang dapat memengaruhi prospek perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dampaknya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan di masa depan (ISSB, 2023).

Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan juga dapat dilihat dari kedalaman informasi yang disajikan, baik dalam bentuk naratif, kuantitatif, maupun visual, serta tingkat konsistensi antar periode (Hiung & Meiden, 2023; Daton & Meiden, 2024). Dengan demikian, kualitas pengungkapan TCFD tidak hanya berkaitan dengan jumlah informasi yang diungkapkan, tetapi juga mencakup kedalaman, konsistensi, dan relevansi informasi tersebut.

Meskipun pengungkapan informasi terkait perubahan iklim telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pengungkapan tersebut masih menunjukkan variasi yang signifikan antar perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hiung & Meiden (2023) menunjukkan bahwa kualitas climate reporting disclosure perusahaan masih belum optimal dan menunjukkan tingkat konsistensi yang beragam antar perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Daton & Meiden (2024), menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan masih menunjukkan kualitas sedang terkait dengan pengungkapan pelaporan iklimnya.

Berdasarkan integrasi antara kerangka TCFD, IFRS S2, serta temuan empiris sebelumnya, kualitas pengungkapan TCFD dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan perusahaan dalam menyajikan informasi terkait risiko dan peluang iklim secara relevan, lengkap, konsisten, dan dapat dibandingkan sesuai dengan empat pilar TCFD, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selanjutnya, kualitas pengungkapan TCFD dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek utama yaitu, kelengkapan informasi yang diungkapkan sesuai

dengan empat pilar TCFD, relevansi informasi terhadap risiko dan peluang iklim yang material, konsistensi pengungkapan dari waktu ke waktu, serta kemampuan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan risiko dan peluang terkait iklim. Aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan informasi, tetapi juga oleh bagaimana informasi tersebut disusun secara sistematis, jelas, dan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna laporan keuangan. Pengukuran TCFD dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TCFD} = \frac{\sum X_{ij}}{(11 \times 5)}$$

Tabel 2. 1 Checklist TCFD

No	Indikator TCFD	Kriteria Checklist
1.	Governance (a)	Pengawasan dewan direksi terhadap risiko dan peluang terkait iklim.
2.	Governance (b)	Peran manajemen dalam menilai dan mengelola risiko dan peluang terkait dengan iklim .
3.	Strategy (a)	Identifikasi risiko dan peluang terkait iklim jangka pendek/menengah/panjang.
4.	Strategy (b)	Dampak risiko dan peluang terkait iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan organisasi.

5.	Strategy (c)	Ketahanan strategi bank melalui <i>Climate Stress Testing</i> (Analisis skenario) termasuk skenario 2°C atau lebih rendah.
6.	Risk Management (a)	Proses perbankan dalam mengidentifikasi risiko terkait iklim.
7.	Risk Management (b)	Proses perbankan dalam mengelola mitigasi risiko terkait iklim.
8.	Risk Management (c)	Integrasi risiko iklim ke dalam <i>Enterprise Risk Management (ERM)</i> bank.
9.	Metrics & Targets (a)	Pengungkapan metrik yang digunakan oleh perbankan untuk menilai risiko dan peluang terkait iklim sesuai dengan strateginya dan proses manajemen risiko.
10.	Metrics & Targets (b)	Pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) scope 1, 2, dan jika sesuai, scope 3, serta risiko yang terkait.
11.	Metrics & Targets (c)	Target bank dalam mengelola risiko dan peluang terkait iklim termasuk mencapai <i>Net Zero</i> dan kinerja terhadap target tersebut

Sumber: Laporan TCFD (2017)

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Definisi Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019):

“Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan”

Tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya.

Menurut Astuti et al. (2021):

“Untuk mengetahui seberapa baik keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba diperlukan suatu ukuran. Ukuran yang digunakan adalah profitabilitas yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun modal”

2.1.5.2 Profitabilitas dan Keberlanjutan Perusahaan.

Hubungan antara profitabilitas dengan keberlanjutan perusahaan bersifat kausalitas dua arah. Berdasarkan *Slack Reseources Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kelonggaran dana atau kapasitas uang yang lebih besar, lebih banyak peluang untuk berinvestasi pada aktivitas sosial, lingkungan, dan keberlanjutan (Waddock & Graves, 1997 dalam Roo et al., 2025). Hal ini berkaitan dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik cenderung memiliki kelonggaran sumber daya yang lebih besar untuk mendukung berbagai aktivitas sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.

Sementara, melalui sudut pandang Teori Sinyal (*Siganalling Theory*), menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan informasi (*information asymmetry*) antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal, khususnya investor. Manajemen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi

dan prospek perusahaan berupaya mengurangi ketimpangan informasi tersebut dengan menyampaikan berbagai sinyal melalui pengungkapan informasi kepada publik. Sinyal yang disampaikan diharapkan dapat membantu investor menilai kualitas perusahaan serta prospek perusahaan di masa mendatang (Ghozali, 2020).

Jika teori sinyal tersebut dikaitkan dengan konteks tata kelola iklim perbankan, keberadaan serta kecukupan Ukuran Komite Audit dan Ukuran Komite Pemantau Risiko dapat dipandang sebagai sinyal positif dan kredibel yang diberikan perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui pembentukan formasi organ pengawasan internal yang memadai, bank menunjukkan komitmen seriusnya dalam mengawal kualitas pelaporan non keuangan, mengaktifkan mitigasi risiko iklim, serta memperkuat akuntabilitas korporasi. Hal ini pada akhirnya berpotensi mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen dan pasar modal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ketahanan dan prospek jangka panjang bank dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan.

2.1.5.3 Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian pada sektor industri perbankan, tingkat profitabilitas secara spesifik diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). Kasmir (2019) menjelaskan bahwa ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dari total aset yang tersedia (Kasmir, 2019).

Formulasi matematis standar untuk menghitung nilai rasio *Return on Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian terhadap capaian kinerja keuangan yang diukur melalui ROA diselaraskan dengan standar regulasi perbankan nasional. Pemilaian tingkat kesehatan bank umum berbasis risiko (*Risk-Based Bank Rating/ RBBR*), kriteria profitabilitas bank dinyatakan sangat sehat dan baik apabila nilai rasio ROA berada di atas rata-rata 1,5%, dinilai sehat jika $ROA < 1,5\% = 1,25\%$, dinilai cukup sehat jika $ROA < 1,5\%$ atau $= 0,5\%$, dinilai kurang sehat jika $ROA < 0,5\%$, serta dinilai tidak sehat jika $ROA < 0\%$ (Astari dkk, 2021 dalam Oktariyani, 2023)

2.1.5.4 Penelitian Terdahulu Terkait Profitabilitas dan Isu lingkungan

Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan pengungkapan informasi keberlanjutan dan perubahan iklim. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maji & Kalita (2022), menunjukkan hubungan positif antara pengungkapan informasi keuangan terkait perubahan iklim dengan kinerja perusahaan, yang menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengalami peningkatan kinerja keuangan dengan mengungkap lebih banyak informasi terkait perubahan iklim.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arian & Sands (2024) menunjukkan bahwa pengungkapan risiko iklim yang lebih baik berkaitan dengan peningkatan ketahanan perusahaan terhadap risiko keuangan dan lingkungan yang material. Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa

kualitas pengungkapan iklim berpotensi memberikan implikasi terhadap kinerja perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iriyadi dan Yovita Antonio (2021)	Climate Change Disclosure Impact on Indonesian Corporate Financial Performance (Dampak pengungkapan perubahan iklim terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Indonesia)	Pengungkap-an Perubahan Iklim pada perusahaan besar meningkatkan ROA dan ROS setelah tingkat tertentu terpenuhi.	Sama sama mengkaji pengaruh pengungkapan perubahan iklim pada kinerja perusahaan atau ROA berbasis TCFD	Penelitian terdahulu mengamati pada periode 2014 hingga 2018 pada perusahaan besar yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian saat ini mengamati pada periode 2020-2025 pada sektor perbankan
2.	Santi Gopal Maji dan Niva Kalita (2022).	Climate Change Financial Disclosure and Firm Performance: Empirical Evidence from Indian Energy Sector Based on TCFD Recommendations (Pengungkapan Keuangan	Menemukan bukti empiris yang mendukung <i>Slack Resources Theory</i> , di mana capaian kinerja keuangan (<i>financial performance</i>) yang superior merupakan	Sama sama mengkaji pengungkapan terkait perubahan iklim berbasis TCFD serta menghubungkannya dengan kinerja perusahaan dengan pengukuran kinerja perusahaan dengan ROA	Penelitian terdahulu dilakukan pada sektor energi yang terdaftar di India selama periode 2018-2020 sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada 29 sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2020-2025

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Perubahan Iklim dan Kinerja Perusahaan: Studi Empiris pada Sektor Energi di India Berdasarkan Rekomendasi TCFD)	penggerak utama bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan yang berkualitas. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi, memiliki kebebasan kapasitas dana (kelonggaran sumber daya) untuk menanggung beban biaya sertifikasi dan pelaporan iklim yang kompleks dan mahal.		
3.	Khadija S. Almaghrabi (2023).	Climate Change Exposure and Firm Performance: Does Managerial Ability Matter? (Paparan Perubahan Iklim dan Kinerja Perusahaan: Apakah	Climate risk berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, Namun, kemampuan manajerial berperan sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam	Sama sama membahas hubungan antara risiko perubahan iklim dan kinerja keuangan perusahaan.	Penelitian terdahulu menekankan pada peran kemampuan manajerial sebagai variabel moderasi dalam meredam dampak negatif risiko iklim terhadap kinerja keuangan sedangkan pada

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kemampuan Manajerial Memegang Peranan Penting?)	hubungan tersebut, dimana kemampuan manajerial yang lebih tinggi mampu meredam dampak negatif risiko perubahan iklim terhadap kinerja perusahaan.		penelitian saat ini, menggunakan variabel Ukuran Komite Audit dan Ukuran Komite Pemantau Risiko sebagai variabel yang memengaruhi kualitas pengungkapan perubahan iklim
4.	Steven Jenius Bun Fie Hiung dan Carmel Meiden (2023).	Kualitas Climate Reporting Disclosure Perusahaan Multinasional di Dua Sektor Periode 2020-2023	kualitas pengungkapan <i>TCFD</i> masih belum optimal dan tidak konsisten, dengan sektor perbankan memiliki kualitas pengungkapan yang lebih baik dibanding sektor minyak dan gas	Sama sama membahas pengungkapan perubahan iklim berbasis kerangka <i>TCFD</i> serta menilai kualitas <i>climate reporting disclosure</i> .	Penelitian terdahulu hanya meneliti kualitas <i>disclosure</i> sedangkan penelitian saat ini membahas kualitas pengungkapan iklim yang dipengaruhi oleh ukuran komite audit dan ukuran komite pemantau risiko serta dampaknya pada kinerja keuangan di perbankan yang diproksikan oleh ROA
5.	Amanda Oktariyani, Dwi Riana, Veny Mayasari,	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Persero yang	Tingkat kesehatan Bank Umum Persero di Indonesia secara	Sama sama meneliti kesehatan Bank dari ROA	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan RGEC dan tidak hanya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Riza Syahputera (2023)	terdaftar di BEI dengan pendekatan RGEK	umum berada dalam kondisi sehat yang menunjukkan bahwa bank memiliki prinsip tata kelola yang baik		mengukur kesehatan bank hanya dari ROA saja, sedangkan penelitian saat ini hanya mengukur kesehatan bank dari sisi profitabilitas yaitu dengan ROA
6.	Ahseon Lee, Jong Dae Kim dan Seong Mi Bae (2024)	Determinants of Global Banks' Climate Information Disclosure with the Moderating Effect of Shareholder Litigation Risk (Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi terkait Iklim pada Bank Global dengan Efek Moderasi Risiko Litigasi Pemegang Saham	Pengungkapan TCFD pada bank dipengaruhi oleh faktor institusional dan tata kelola internal. Keberadaan komite tata kelola lingkungan (<i>environmental/sustainability committee</i>) serta pengawasan aktif dari dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan dalam mendorong peningkatan kualitas, kedalaman, dan kepatuhan	Sama sama berfokus pada pengungkapan informasi keuangan terkait iklim berbasis TCFD di sektor perbankan, serta menggunakan perspektif teori stakeholder dan tata kelola untuk menjelaskan perilaku pengungkapan.	Pernelitian terdahulu mengukur penyebab pengungkapan TCFD seperti faktor institusional negara (<i>legal system, environmental performance</i>) dan karakteristik tata kelola (<i>independensi, diversity</i>) sedangkan pada penelitian saat ini, menguji pengaruh ukuran tata kelola yaitu komite audit dan komite pemantau risiko

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pengungkapan pelaporan berbasis <i>TCFD</i> di sektor industri		
7.	Valentina Nusa Daton dan Carmel Meiden (2024).	Kualitas Pengungkapan Pelaporan Iklim dengan Rekomendasi <i>TCFD</i> Perusahaan Metal-Mining dan Banks Tahun 2020-2022	kualitas pengungkapan <i>TCFD</i> masih berada pada tingkat sedang, dengan <i>governance</i> sebagai aspek terkuat dan sektor perbankan menunjukkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi dibanding sektor lainnya	Sama sama berfokus pada pengungkapan perubahan iklim berbasis <i>TCFD</i> , khususnya dalam menilai kualitas pengungkapan melalui 4 pilar utama.	penelitian terdahulu hanya fokus meneliti kualitas pengungkapan <i>TCFD</i> tanpa menguji variabel yang memengaruhi pengungkapan <i>TCFD</i> dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan
8.	Muhammad Luthfi Iznillah, Julita, M Rasuli, Nasrizal (2024)	Reaksi Investor terhadap Corporate Sustainability Performance: A Review Of Literature Using Stakeholder Theory	Investor menghargai Corporate Sustainability Performance yang tinggi dan menggunakan laporan keberlanjutan untuk mengevaluasi risiko dan peluang keberlanjutan	Sama sama menggunakan Stakeholder Theory dalam meneliti pengungkapan keberlanjutan perusahaan	Penelitian terdahulu dilakukan pada 7 sektor sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada 29 sampel sektor perbankan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tan perusahaan		
9.	Petra F. A Dilling, Petter Harris, dan Sinan Caykoylu (2024).	The Impact of Corporate Characteristic on Climate Governance Disclosure (Dampak Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tata kelola Iklim).	Karakteristik tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan tata kelola iklim, sehingga faktor tata kelola menjadi determinan penting dalam meningkatkan transparansi informasi perubahan iklim.	Sama sama menempatkan isu perubahan iklim sebagai bagian dari pengungkapan keberlanjutan perusahaan, khususnya melalui perspektif ukuran tata kelola dan keterkaitannya dengan transparansi informasi. Sama sama menggunakan kerangka TCFD dan landasan teori yang sama, salah satunya stakeholder.	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengaruh karakteristik korporasi secara umum misalnya ukuran perusahaan, gender diversity.
10.	Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, Niswah Baroroh, Heri Yanto, Retnoningrum Hidayat, Annisa Sila Puspita, dan Laela Dwi Elviana	Corporate Governance: Driving Climate Change Disclosure and Advancing SDGs. (Tata Kelola Perusahaan: Mendorong Pengungkapan Perubahan Iklim dan Memajukan SDGs.	Atribut tata kelola perusahaan (meliputi ukuran dewan, keberagaman gender, kepemilikan asing, dan keberadaan komite (CSR) terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon dan	Sama sama meneliti peran dan efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan (komite/dewan) sebagai pendorong transparansi informasi pengungkapan iklim juga sama sama menguji sampel perusahaan publik yang terdaftar di BEI	Pada penelitian terdahulu, fokus penelitian menguji tata kelola terhadap indeks pengungkapan emisi karbon dan kinerja karbon sedangkan pada penelitian saat ini, menguji ukuran tata kelola terhadap transparansi pengungkapan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kinerja karbon perusahaan		iklim menggunakan kerangka kerja TCFD.
11.	Anup Kumar Saha, Nahid Jahan, dan Imran Khan (2025)	Audit Committee Governance and Climate Change Disclosures: Regulatory Reform and COVID-19 Aftermath in Emerging Economy (Tata Kelola Komite Audit dan Pengungkapan terkait Perubahan Iklim: Reformasi Regulasi dan COVID-19 pada negara-negara berkembang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit secara signifikan meningkatkan climate change disclosures atau pengungkapan perubahan iklim	Sama sama meneliti pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan perubahan iklim dan studi pengamatan pada sektor perbankan.	Penelitian terdahulu meneliti ukuran sekaligus keterampilan anggota komite audit sedangkan penelitian saat ini hanya meneliti pengaruh ukuran komite audit saja terhadap pengungkapan iklim. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan selama periode 2015-2022 dan dilakukan pada 40 sampel bank di negara berkembang sedangkan pada penelitian saat ini, dilakukan selama periode 2020-2025 dan dilakukan pada 29 sampel bank yang terdaftar di BEI.
12.	Le Luo, Junru Zhang, dan Chen	Carbon Management Ability and Climate Risk	CMA berpengaruh negatif terhadap	Sama sama membahas peran faktor internal perusahaan dalam	Penelitian terdahulu fokus pada kemampuan manajerial

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Zheng (2025).	Exposure: An International Investigation (Kemampuan Manajemen Karbon dan Paparan Risiko Iklim: Studi Skala Internasional)	paparan risiko iklim dan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan bisnis	pengelolaan risiko iklim dan dampaknya terhadap kinerja keuangan	CMA sebagai penentu langsung kinerja.
13.	Damian Honey, Tanveer Ahsan, dan Stefania Migliori (2025)	The Impact of Governance Quality on Corporate Climate Risk Disclosure: The Role of the Governance Committee (Dampak Kualitas Tata Kelola terhadap Pengungkapan Risiko Iklim Perusahaan: Peran Komite Tata Kelola	Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas tata kelola dan pengungkapan risiko iklim. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas tata kelola yang baik berkorelasi dengan pengungkapan risiko iklim	Sama sama meneliti pengaruh tata kelola terhadap transparansi pengungkapan iklim menggunakan kerangka TCFD	Pada penelitian terdahulu menggunakan indeks tata kelola secara umum atau efisiensi tata kelola secara makro, sedangkan pada penelitian saat ini lebih spesifik menguji Ukuran Komite Audit dan Ukuran Komite Pemantau Risiko yang merupakan bagian dari tata kelola.
14.	Mariska Devi Novita Andriyani	Apakah Climate Governance dan Corporate	<i>Climate governance</i> dan <i>board size</i>	Sama sama menguji efektivitas mekanisme tata	Penelitian terdahulu mengukur pengungkapan Emisi Karbon

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	dan Nurmadi Harsa Sumarta (2025)	Governance Memberikan Pengaruh Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia	memiliki pengaruh positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor industrial di Indonesia selama tahun 2021-2023	kelola (seperti dewan/komite) sebagai penggerak yang memengaruhi transparansi perusahaan.	berdasarkan 7 item indikator dari GRI sebagai variabel dependen sedangkan penelitian saat ini mengukur pengungkapan TCFD sebagai variabel dependen
15.	Nurkhasana h dan Carmel Meiden (2025).	Climate Change Disclosure in the Indonesian Banking Industry: a Case Study of J Trust Bank, Shinhan Bank, and Ok Bank (2020-2024) (Pengungkapan Perubahan Iklim di Industri Perbankan Indonesia: Studi Kasus pada Bank J Trust, Bank Shinhan, Bank Ok Periode 2020-2024).	Karakteristik tata kelola (<i>climate governance</i>) dan kematangan sistem identifikasi risiko (<i>climate risk management</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi perubahan iklim (TCFD)	Sama sama berfokus pada pengungkapan perubahan iklim di sektor perbankan menggunakan kerangka TCFD.	Penelitian terdahulu bersifat deksriptif-komparatif dengan metode analisis 4 pilar TCFD tanpa melakukan uji statistik regresi terhadap variabel profitabilitas atau struktur komite secara spesifik selain itu, pada penelitian terdahulu, fokus menguji hanya di 3 bank saja sedangkan penelitian saat ini memiliki 29 sampel bank yang diteliti.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
16.	Michiel de Roo, Christopher Wickert, Gerwin van der Laan, Tom Elfring, Florian B. Zapkau (2025)	Examining the financial slack corporate social performance relationship across countries: The influence of formal institutions (meneliti hubungan antara kelonggaran keuangan dan kinerja sosial perusahaan di berbagai negara: juga pengaruh institusi formal)	Perusahaan dengan integritas yang baik dapat mengurangi hubungan negatif antara kelonggaran dana atau keuangan dengan Corporate social performance atau kinerja sosial perusahaan.	Sama sama meneliti teori kelonggaran keuangan atau slack resources secara eksplisit.	Penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan perusahaan besar di 38 negara sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada perbankan pada periode 2020-2025.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kualitas Pengungkapan TCFD

Seiring dengan meningkatnya isu perubahan iklim, perhatian terhadap dampak lingkungan tidak lagi terbatas pada aspek ekologis, melainkan telah berkembang menjadi isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan sektor perbankan. Kondisi ini mendorong meningkatnya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar perusahaan menyajikan informasi yang transparan,

relevan, dan dapat diandalkan terkait risiko serta peluang yang timbul akibat perubahan iklim (Nurkhasanah & Meiden, 2025)

Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui Teori Sinyal (*Signalling Theory*) yang dipaparkan oleh Ghozali (2020). Dalam hal ini, keberadaan dan ukuran komite audit yang memadai menjadi sinyal positif kepada pasar bahwa perbankan memiliki mekanisme tata kelola pengawasan pelaporan yang kuat dan independent. Ukuran komite audit yang lebih besar menyediakan keragaman keahlian serta sumber daya yang lebih luas untuk mengawasi integritas pelaporan keuangan non-keuangan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap pengungkapan iklim (Saha et al., 2025).

Secara empiris, pada penelitian Dilling et al. (2024) menjelaskan bahwa tata kelola iklim yang efektif ditunjukkan melalui keterlibatan dewan direksi, komite keberlanjutan, serta tanggung jawab manajemen dalam mengawasi dan mengelola isu perubahan iklim. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Andriyani & Sumarta (2025) yang menunjukkan bahwa tata kelola iklim yang lebih baik mampu meningkatkan transparansi informasi lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin memadai ukuran komite audit, semakin tinggi kualitas pengungkapan TCFD yang dihasilkan.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Pemantau Risiko terhadap Kualitas Pengungkapan TCFD

Selain pengawasan pelaporan, perbankan dituntut untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi eksposur risiko terkait perubahan iklim agar tidak

berdampak pada stabilitas kinerja keuangan (ISSB, 2023). Berdasarkan Teori Sinyal Ghozali (2020), pembentukan komite pemantau risiko dengan jumlah anggota yang memadai merupakan sinyal operasional dari manajemen untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa bank memiliki kapasitas kelembagaan yang terstruktur dalam mengelola risiko fisik maupun risiko transisi akibat perubahan iklim

Sinyal berupa kesiapan tata kelola risiko ini menjadi penting karena ketidakpastian iklim berpotensi meningkatkan risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan. Ukuran komite pemantau risiko yang lebih besar memungkinkan pembagian kerja yang lebih mendalam, pemetaan risiko iklim yang lebih sistematis, serta integrasi mitigasi risiko ke dalam profil risiko perbankan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah & Meiden (2025) menyebutkan bahwa sistem pengelolaan dan kesiapan menghadapi risiko iklim merupakan fondasi penting dalam menyampaikan informasi keberlanjutan perusahaan (FSB, 2017). Pada penelitian Almaghrabi (2023) menyebutkan bahwa keahlian dan kapasitas kelembagaan dalam menangani risiko secara spesifik meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi organisasi. Pada penelitian Luo et al. (2025) menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengelolaan risiko yang lebih baik memiliki pengungkapan informasi iklim yang lebih baik.

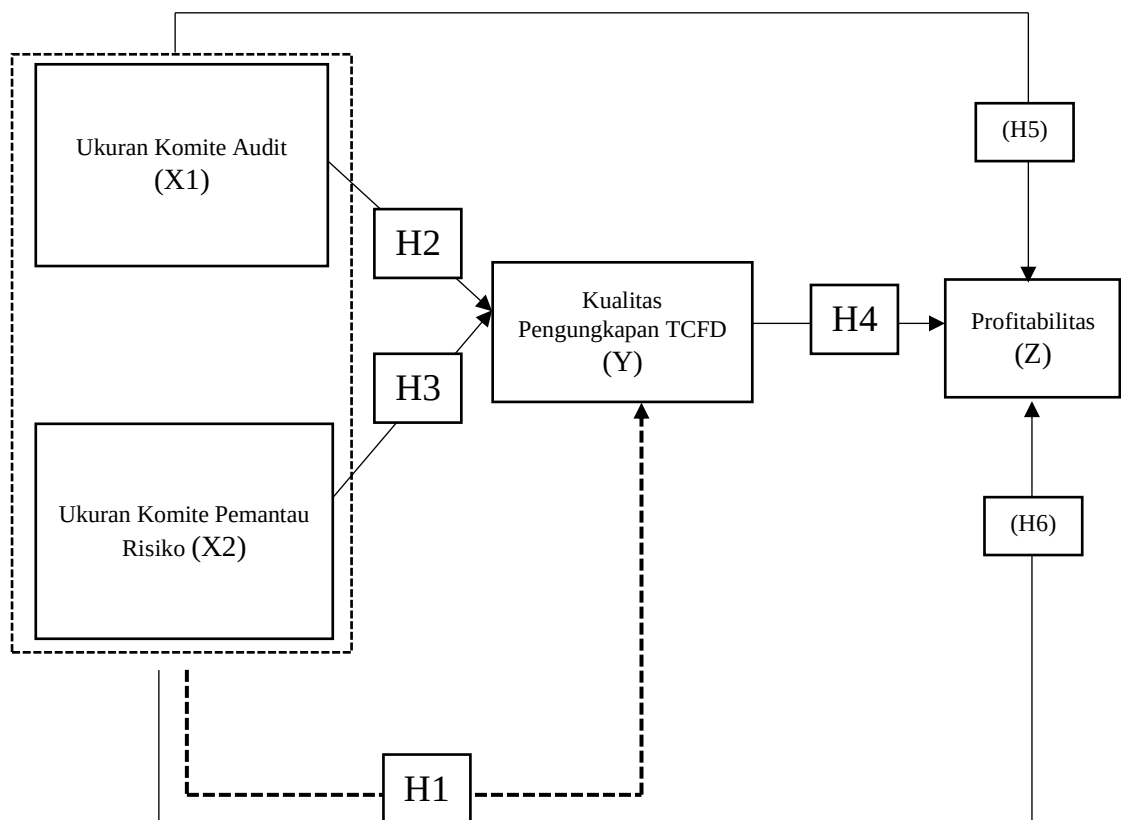
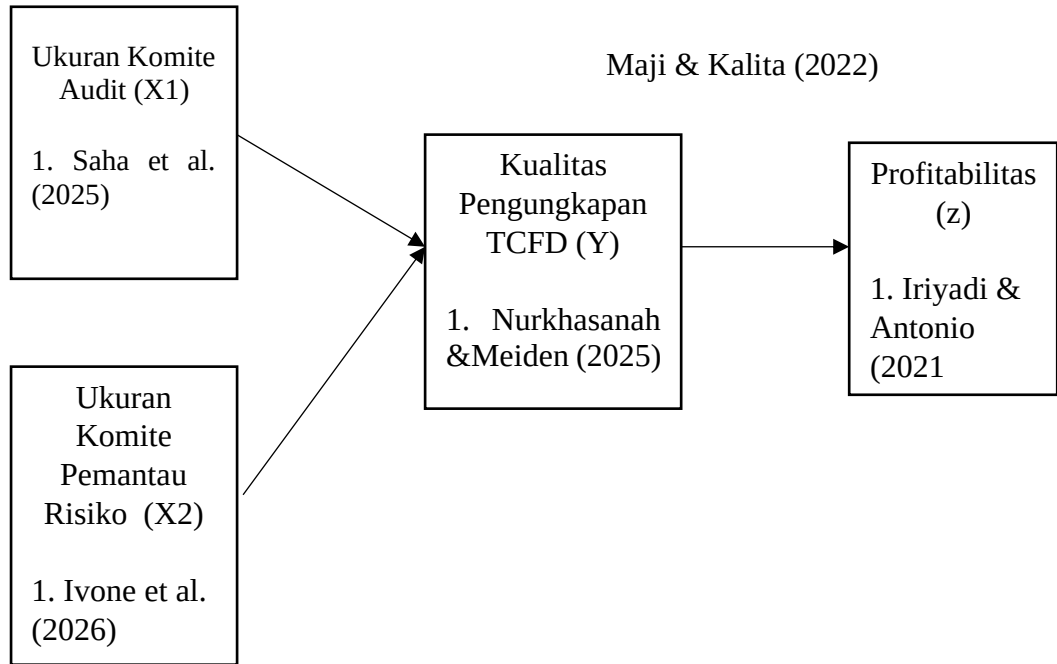
2.2.3 Pengaruh Kualitas Pengungkapan TCFD terhadap Profitabilitas

Melalui perspektif Teori Sinyal (Ghozali, 2020), penyajian pengungkapan *TCFD* yang berkualitas dan memenuhi 11 indikator rekomendasi global

diidentifikasi sebagai sinyal yang membutuhkan biaya investasi besar (*costly signal*) (Ghozali, 2020). Mengacu pada *Slack Resources Theory*, pemenuhan sinyal yang mahal ini (seperti perhitungan emisi karbon rumit) idealnya hanya mampu diproduksi secara konsisten oleh bank-bank yang memiliki kelonggaran sumber daya keuangan yang superior (Waddock & Graves, 1997 dalam Roo et al., 2025; Maji & Kalita, 2022).

Ketika bank sukses mengirimkan *costly signal* berupa laporan *TCFD* yang berkualitas, sinyal tersebut akan ditangkap oleh investor hijau, kreditur internasional, dan pasar modal sebagai bukti bahwa bank memiliki profil risiko yang rendah dan prospek keberlanjutan yang aman. pasar akan merespons sinyal positif ini dengan memberikan modal, menekan persepsi risiko, serta menurunkan biaya pendanaan (*cost of capital*) perusahaan. Penurunan biaya modal dan peningkatan kepercayaan pasar tersebut pada akhirnya mendorong peningkatan hasil ekonomi nyata, yaitu penguatan profitabilitas yang diukur melalui *ROA* perbankan.

Hubungan teoritis ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maji & Kalita (2022) yang menunjukkan bahwa pengungkapan perubahan iklim berdasarkan rekomendasi *TCFD* berkaitan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan Iriyadi & Antonio (2021) menunjukkan bahwa pengungkapan perubahan iklim meningkatkan *ROS* dan *ROA* setelah tingkat tertentu terpenuhi. Dengan demikian kualitas pengungkapan *TCFD* yang tinggi diperkirakan membawa pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank. Kerangka pemikiran Dapat dijabarkan sebagai berikut:



Secara Parsial = —————>

Secara Simultan = - - - - ->

2.4 Hipotesis Penelitian

- H1:** Ukuran Komite Audit dan Ukuran Pemantau Risiko secara simultan Berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Pengungkapan TCFD.
- H2:** Ukuran Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan TCFD.
- H3:** Ukuran Komite Pemantau Risiko berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Pengungkapan TCFD.
- H4:** Kualitas Pengungkapan TCFD berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas
- H5:** Kualitas Pengungkapan TCFD secara signifikan memediasi Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Profitabilitas
- H6:** Kualitas Pengungkapan TCFD secara signifikan memediasi pengaruh Ukuran Komite Pemantau Risiko terhadap Profitabilitas.